



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SATAR Bin SANOL;
2. Tempat lahir : Sepahan;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 03 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siantua Rt 14 Rw 07, Desa Siantau
Jaya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : HADAINA AIS HADAI Binti AUVIN;
2. Tempat lahir : Siantau;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 24 April 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siantua Rt 14 Rw 07 Desa Siantau
Jaya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Tengku Amiril Mukminin, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. & REKAN., beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: 12/S.K/PID/PN.KTP tanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-04/O.1.13/Eku.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap **Terdakwa I SATAR Bin SANOL dan Terdakwa II HADAINAH Als HADAI Binti AUVIN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap **Terdakwa I SATAR Bin SANOL dan Terdakwa II HADAINAH Als HADAI Binti AUVIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) janjang TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilo gram);
Dikembalikan kepada PT. Arrtu Borneo Perkebunan melalui Penuntut Umum

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip timbangan dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilo gram) oleh PT. Arrtu Borneo Perkebunan bertuliskan APNL 3651 21 013364 No.B006860;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah alat dodos untuk memanen;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti oleh Penuntut Umum dan lebih tepat dianggap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan pidana percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP karena kegiatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tidak selesai dilakukan Para Terdakwa;
3. Memohon putusan yang seringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/O.1.13/Eku.2/01/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I SATAR Bin SANOL** bersama-sama dengan **Terdakwa II HADAINA Als HADAI Binti AUVIN** pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di kebun PT. Arrtu Borneo Perkebunan, Blok J 23 dan J 24 Estate Siantau Divisi 2 Dusun Siantau, Desa Siantau Raya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan perbuatan **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”** milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa I Satar dan terdakwa II Hadaina melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT.Arrtu Borneo Perkebunan. Pemanenan TBS kelapa sawit dilakukan oleh para terdakwa dengan cara TBS kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa I Satar dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya dan kemudian jatuh ke tanah dan terdakwa II Hadaina mengambil brondolan buah yang sudah terjatuh untuk dikumpulkan. Setelah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) janjang dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh) kilogram tersebut ditumpuk di blok J23 dan blok J24 yang akan diambil pada hari Rabu 9 Februari 2022. Kemudian pada Hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa I Satar menyuruh saksi Iswanto untuk memuat TBS kelapa sawit menggunakan truk milik saksi Iswanto bersama dengan dua orang buruh muat yakni saksi Misrianto dan saksi Hendro. Selanjutnya pada Pukul 10.30 Wib saat terdakwa I Satar dan terdakwa II Hadaina akan melakukan pemuatan TBS kelapa sawit, pihak perusahaan yakni saksi Rony Lasjarudin dan tim security PT. Arrtu Borneo Perkebunan menemukan tumpukan TBS kelapa sawit tersebut dan melaporkannya kepada pihak perusahaan serta melarang pemuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa I Satar dan terdakwa II Hadaina.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak meminta izin maupun tidak mendapatkan izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan selaku pemiliknya berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No: 99 Tahun 2011 tertanggal 8 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Arrtu Borneo Perkebunan serta berdasarkan cek tempak kejadian perkara masuk dalam areal kadaster PT. Arrtu Borneo Perkebunan dengan nomor Identifikasi Bidang 14.07.00.00.00803. Adapun akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan dan perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Arrtu Borneo Perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SATAR Bin SANOL** bersama-sama dengan **Terdakwa II HADAINA Als HADAI Binti AUVIN** pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di kebun PT. Arrtu Borneo Perkebunan, Blok J 23 dan J 24 Estate Siantau Divisi 2 Dusun Siantau, Desa Siantau Raya, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa I Satar dan terdakwa II Hadaina melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT.Arrtu Borneo Perkebunan. Pemanenan TBS kelapa sawit dilakukan oleh para terdakwa dengan cara TBS kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa I Satar dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya dan kemudian jatuh ke tanah dan terdakwa II Hadaina mengambil brondolan buah yang sudah terjatuh untuk dikumpulkan. Setelah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) janjang dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh) kilogram tersebut ditumpuk di blok J23 dan blok J24 yang akan diambil pada hari Rabu 9 Februari 2022. Kemudian pada Hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa I Satar menyuruh saksi Iswanto untuk memuat TBS kelapa sawit menggunakan truk milik saksi Iswanto bersama dengan dua orang buruh muat yakni saksi Misrianto dan saksi Hendro. Selanjutnya pada Pukul 10.30 Wib saat terdakwa I Satar dan terdakwa II Hadaina akan melakukan pemuatan TBS kelapa sawit, pihak perusahaan yakni saksi Rony Lasjarudin dan tim security PT. Arrtu Borneo Perkebunan menemukan tumpukan TBS kelapa sawit tersebut dan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



melaporkannya kepada pihak perusahaan serta melarang pemuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa I Satar dan terdakwa II Hadaina.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak meminta izin maupun tidak mendapatkan izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan selaku pemiliknya berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No: 99 Tahun 2011 tertanggal 8 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Arrtu Borneo Perkebunan serta berdasarkan cek tempak kejadian perkara masuk dalam areal kadaster PT. Arrtu Borneo Perkebunan dengan nomor Identifikasi Bidang 14.07.00.00.00803. Adapun akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan dan perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Arrtu Borneo Perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **RONY LASJARUDIN ALS RONY BIN HERLIN LASJARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemanenan TBS (tandan buah segar) milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan J24, Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Sdr. Juhari Saragih dan saat itu Sdr. Juhari Saragih dan timnya sedang melakukan patroli kemudian diketahui adanya beberapa orang yang akan memuat TBS Sawit milik perusahaan ke sebuah truk;
- Bahwa kemudian Saksi, security dan staff Saksi menuju lokasi dan kemudian Saksi melihat Para Terdakwa, Sdr. Iswanto (pemilik mobil), Sdr. Sulkandi dan 2 (dua) orang pemuat TBS. Kemudian Saksi melarang

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mereka memuat buah sawit karena buah tersebut milik perusahaan kemudian buah tersebut Saksi bawa ke kantor sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Arrtu Borne Perkebunan;
- Bahwa Terdakwa Satar saat Saksi tanya menyatakan bahwa TBS tersebut miliknya karena lahannya belum ada dijual kepada perusahaan;
- Bahwa TBS sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) janjang yang diambil dari lokasi blok J23 dan J24 dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya dan pihak perusahaan sudah berulang kali mengingatkan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lokasi tersebut adalah PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Arrtu Borneo Perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp6.090.000,00 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **PERI Bin YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemanenan TBS (tandan buah segar) milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan tanpa izi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanen buah sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan, namun ada seseorang yang datang ke pos security dengan mengendarai mobil truk dan meminta izin untuk mengangkut TBS Sawit di dalam kebun milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan atas perintah Terdakwa Hadaina;
- Bahwa yang minta izin angkut buah adalah Saksi Iswanto dengan menggunakan truk pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar oukul 10.30 WIB;
- Bahwa yang bertemu dengan Saksi Iswanto adalah Saksi Harudi;
- Bahwa Saksi Harudi tidak mengizinkan dan meminta Saksi Iswanto menunggu dan kemudian dilaporkan ke Manager selanjutnya datang Saksi Rony dan kemudian Saksi Rony berbicara kepada Saksi Iswanto,

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kemudian Saksi Iswanto masuk ke dalam kebun PT. Arrtu Borneo Perkebunan bersama Saksi, kemudian Saksi Harudi, Saksi Rony Lasjarudin, Saksi Johari Saragih dan beberapa staff perusahaan mengendarai sepeda motor menuju lokasi pengangkutan TBS Sawit yang dimaksud Saksi Iswanto di Blok J23&J24 Divisi 2 Desa Siantau Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dan Saksi melihat Saksi Iswanto, Para Terdakwa, Saksi Sulkandi, Saksi Misrianto, dan Saksi Erno sudah berada di lokasi;

- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lokasi tersebut adalah PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa Saksi melihat di Blok J23 dan J24 pelepah kelapa sawit yang berserakan;
- Bahwa di Blok J23 dan J24 sudah lama tidak dilakukan pemanenan TBS yang dilakukan oleh perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. HARUDI ALS RUDI BIN JAMHURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penemuan tumpukan TBS sawit di Blok J23 dan J24 di PT. Arrtu Borneo Perkebunan saat sedang patroli pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh stand by di lokasi kemudian Saksi Juhari Saragih, Saksi Triono dan Saksi Sumardi menuju kantor untuk mencari pemuat buah kemudian jam 10.30 WIB hadir Saksi Iswanto yang merupakan keponakan Terdakwa Hadaina;
- Bahwa Terdakwa Hadaina melakukan pemanenan sawit setiap putaran panen dan sejak 2018 Saksi sudah melihat Terdakwa Hadaina melakukan pemanenan TBS Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa sejumlah 2.030 Kg (dua ribu tiga puluh kilogram);
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ISWANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan buah sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan J24, Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemanenan namun hanya akan mengangkut buah sawit dengan truk Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi minta izin ke security yang berada di pos untuk memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak diizinkan untuk memuat buah sawit, kemudian Saksi dan pihak perusahaan datang ke lokasi Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang yang sudah ada tumpukan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa yang memanen buah sawit di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lokasi tersebut adalah PT. Arrtu Borneo Perkebunan dan setahu Saksi sudah ditanam sejak 2010 dan 2011;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan PT. Arrtu Borneo Perkebunan ada permasalahan klaim tanah yang Saksi tidak ketahui bagaimana jelasnya;
- Bahwa setahu Saksi buah tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa ke PKS Sinarmas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **SULKANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan buah sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan J24, Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hari kejadian sekitar pukul 08.00 WIB Saksi diminta Terdakwa Hadaina untuk mengantar ke Blok J23 dan J24 dan saat tiba disana sudah ada Terdakwa Satar yang menunggu TBS diangkut, namun karena Saksi Iswanto belum datang kemudian Saksi dan Terdakwa Hadaina memutar balik mencari Saksi Iswanto yang ternyata sedang ada di pos security dan sedang meminta izin mengangkut buah sawit ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Hadaina kembali ke Blok J23 dan J24 dan sudah ada pihak perusahaan melarang Para Terdakwa mengambil buah sawit di PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi pemanenan sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan di Blok J23 dan J24 dilakukan pada tanggal 06 Februari 2022 namun Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam kelapa sawit di Blok J23 dan J24 adalah PT. Arrtu Borneo Perkebunan sejak 2010 dan 2011;
- Bahwa setahu Saksi antara PT. Arrtu Borneo Perkebunan dan Para Terdakwa ada permasalahan mengenai tanah karena Terdakwa Hadaina mengklaim tanah yang berada di Blok J23 dan J24 adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memanen sawit Blok J23 dan J24 adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa setahu Saksi dari Para Terdakwa bahwa sawit yang mereka ambil sebanyak 1.600 Kg (seribu enam ratus kilogram);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SATAR Bin SANOL

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan atau pemanenan TBS milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB bersama Terdakwa Hadaina;
- Bahwa rencananya hasil panen tersebut akan diangkut menggunakan truk pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di areal PT. Arrtu Borneo Perkebunan, Desa Siantau Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang Para Terdakwa ambil sesuai dengan timbangan yang Terdakwa bawa sebanyak 1.625 Kg (seribu enam ratus dua puluh lima kilogram);
- Bahwa TBS yang Para Terdakwa ambil adalah milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan bersama dengan Terdakwa Hadaina, sedangkan Saksi Sulkandi hanya mengantar Terdakwa Hadaina ke areal kebun Divisi 2 Blok J23 dan J24, sedangkan Saksi Iswanto yang akan mengangkut sawit yang Para Terdakwa ambil dengan truk Isuzu milik Saksi Iswanto;
- Bahwa Para Terdakwa memanen TBS Sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, Terdakwa melakukan pemanenan TBS sedangkan Terdakwa Hadaina mengambil brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa saat Saksi Iswanto akan mengambil buah yang Para Terdakwa panen, selanjutnya datang pihak dan security perusahaan mempertanyakan kegiatan panen di Blok J23 dan Blok J24 dan kemudian buah yang belum diangkut ke truk dibawa dan kemudian diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada PT. Arrtu Borneo Perkebunan untuk mengambil TBS sawit tersebut;
- Bahwa buah tersebut akan dijual;
- Bahwa lahan di J23 dan J24 adalah milik Terdakwa Hadaina yang merupakan Isteri Terdakwa sehingga Para Terdakwa mengambil buah sawit di tanah tersebut, kepemilikan tanah tersebut dapat Terdakwa buktikan dengan Surat Keterangan Tanah milik Terdakwa Hadaina;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering memanen buah sawit di blok J23 dan J24;
- Bahwa tanaman sawit di Blok J23 & J24 Divisi 2 PT. Arrtu Borneo Perkebunan Desa Siantau Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang adalah milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan, Para Terdakwa hanya memperlakukan lahannya saja;
- Bahwa Para Terdakwa tetap memanen buah TBS tersebut karena tidak ada larangan dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa pada tahun 2015 PT. Arrtu Borneo Perkebunan hanya memberi uang terima kasih sebagai pemilik lahan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi Para Terdakwa menolaknya dan tidak ada GRIT.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa II. HADAINA Als HADAI Binti AUVIN

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (Terdakwa Satar) telah melakukan pemanenan TBS Kelapa Sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 di Desa Siantau Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Satar menyuruh Saksi Iswanto mengambil TBS Sawit pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pada pagi hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil TBS buah sawit dengan menggunakan dodos kemudian Terdakwa Satar mengarahkan dodos ke tandan buah segar kelapa sawit sehingga buah sawit jatuh, kemudian Terdakwa mengumpulkan brondolan dan TBS ke TPH;
- Bahwa buah yang Para Terdakwa ambil sebanyak 1.625 Kg (seribu enam ratus dua puluh lima kilogram);
- Bahwa kemudian Terdakwa Satar menyuruh Saksi Iswanto mengangkut sawit di Blok J23 dan Blok J24 pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 namun tidak berhasil diangkut karena ditahan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu pihak perusahaan di Blok J23 dan Blok J24 dan sudah banyak orang perusahaan di lokasi;
- Bahwa yang menanam buah sawit di lokasi Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 adalah PT. Arrtu Borneo Perkebunan yang ditanami pada tahun 2011 dan 2012 dan saat proses penanaman sering Para Terdakwa bongkar dan cabut namun karena sudah sering kemudian Para Terdakwa biarkan;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit di lokasi tersebut karena tanah tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa punya hak;
- Bahwa tanah di lokasi Blok J23 dan J24 Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap adalah milik Terdakwa dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/32/Pem tanggal 27 Mei 2006 atas nama Terdakwa yang berasal dari pemberian orang tua;
- Bahwa buah sawit di Divisi 2 Blok J23 dan J24 yang Para Terdakwa panen untuk dijual dan Para Terdakwa sudah melakukannya sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan untuk memanen buah di Blok J23 dan Blok J24.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) janjang TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilo gram);
- 1 (satu) lembar slip timbangan dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilogram) oleh PT. Arrtu Borneo Perkebunan bertuliskan APNL 3651 21 013364 No. B006860;
- 1 (satu) buah alat dodos untuk memanen.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan dengan cara Terdakwa Satar mendodos pohon sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa Hadaina mengumpulkan buah sawit dan brondolan-brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa Satar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 menyuruh Saksi Iswanto mengangkut buah yang telah Para Terdakwa panen di Blok J23 dan Blok J24 dengan menggunakan truk isuzu milik Saksi Iswanto dan rencananya akan dijual;
- Bahwa saat Saksi Iswanto masuk ke pos security untuk minta izin mengangkut buah kemudian dilarang oleh security selanjutnya Saksi Iswanto bersama dengan security dan pihak perusahaan mendatangi lokasi Blok J23 dan Blok J24 yang sudah ada Para Terdakwa di lokasi;
- Bahwa selanjutnya buah yang tidak diangkut diamankan PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan yang dipanen Para Terdakwa sejumlah 2.030 Kg (dua ribu tiga puluh kilogram);

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok J23 dan J24 PT. Arrtu Borneo Perkebunan Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat karena merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa Hadaina berdasarkan SKT tanah atas nama Terdakwa Hadaina Nomor 593/32/Pem tanggal 27 Mei 2006.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pokok perbuatan Para Terdakwa adalah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa Satar mendodos pohon sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa Hadaina mengumpulkan buah sawit dan brondolan-brondolan buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa Satar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 menyuruh Saksi Iswanto mengangkut buah yang telah Para Terdakwa panen di Blok J23 dan Blok J24 dengan menggunakan truk isuzu milik Saksi Iswanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan selanjutnya memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu

Terdakwa I. SATAR Bin SANOL dan Terdakwa II. HADAINA Als HADAI Binti AUVIN, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa Satar mendodos pohon sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa Hadaina mengumpulkan buah sawit dan brondolan-brondolan buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa Satar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 menyuruh Saksi Iswanto mengangkut buah yang

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



telah Para Terdakwa panen di Blok J23 dan Blok J24 dengan menggunakan truk isuzu milik Saksi Iswanto dan rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa saat Saksi Iswanto masuk ke pos security untuk minta izin mengangkut buah kemudian dilarang oleh security selanjutnya Saksi Iswanto bersama dengan security dan pihak perusahaan mendatangi lokasi Blok J23 dan Blok J24 yang sudah ada Para Terdakwa di lokasi dan selanjutnya buah yang tidak diangkut diamankan PT. Arrtu Borneo Perkebunan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan yang dipanen Para Terdakwa sejumlah 2.030 Kg (dua ribu tiga puluh kilogram) dan Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Borneo Perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok J23 dan J24 PT. Arrtu Borneo Perkebunan Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat karena merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa Hadaina berdasarkan SKT tanah atas nama Terdakwa Hadaina Nomor 593/32/Pem tanggal 27 Mei 2006;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria bahwa hukum agraria yang berlaku atas tanah, air Dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dengan socialisme Indonesia Dan dengan peraturan yang tertuang dalam undang-undang ini Serta peraturan perundangan-undangan lainnya, sehingga dalam hal ini hukum agraria berlaku tidak termasuk pohon atau bangunan yang ada di atas tanah itu sebagaimana dalam Asas pemisahan horizontal;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pohon sawit yang berada di Divisi 2 Blok J23 dan J24 PT. Arrtu Borneo Perkebunan Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan, sehingga dengan memperhatikan asas pemisahan horisontal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit di Blok J23 dan J24 milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa Satar mendodos pohon sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa Hadaina mengumpulkan buah sawit dan brondolan-brondolan buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa Satar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 menyuruh Saksi Iswanto mengangkut buah yang telah Para Terdakwa panen di Blok J23 dan Blok J24 dengan menggunakan truk isuzu milik Saksi Iswanto dan rencananya akan dijual sehingga dalam hal ini ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan bersekutu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Kedua dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. SATAR Bin SANOL dan Terdakwa II. HADAINA Als HADAI Binti AUVIN** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti oleh Penuntut Umum dan lebih tepat dianggap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan pidana percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP karena kegiatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tidak selesai dilakukan Para Terdakwa;
3. Memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 telah mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hanya dilampirkan Izin Usaha Perkebunan dan tidak dilampiri Hak Guna Usaha serta tidak ada keterangan Saksi-Saksi atau bukti lain yang menyatakan jika pelapor (PT. Arrtu Borneo Perkebunan) memiliki Hak Guna Usaha sehingga dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 telah mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka tidak tepat bahwa Pasal yang dibuktikan dalam perkara *a quo* merupakan Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pokok perbuatan Para Terdakwa adalah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Divisi 2 Blok J23 dan Blok J24 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa Satar mendodos pohon sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa Hadaina mengumpulkan buah sawit dan brondolan-brondolan buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa Satar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 menyuruh Saksi Iswanto mengangkut buah yang telah Para Terdakwa panen di Blok J23 dan Blok J24 dengan menggunakan truk isuzu milik Saksi Iswanto;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menyatakan jika Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, sehingga dalam hal ini hukum agraria berlaku tidak termasuk pohon atau bangunan yang ada di atas tanah itu sebagaimana dalam Asas pemisahan horizontal sehingga belum tentu pemilik tanah adalah orang yang sama dengan pemilik bangunan atau tumbuhan di atas tanah milik orang tersebut sehingga dengan memperhatikan pokok perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat jika yang dibuktikan dalam pembuktian perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah delik formil dalam artian tidak mensyaratkan bahwa perbuatan telah selesai, namun apabila perbuatan pelaku tidak terselesaikan akibat *mens rea* (niat) Para Terdakwa tidak selesai karena faktor luar seperti terpergok korban maka hal tersebut bukanlah percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP sehingga dengan memperhatikan perbuatan hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dalam nota pembelaan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman kepada Para Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) janjang TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilo gram) oleh karena terbukti milik PT. Arrtu Borneo Perkebunan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Arrtu Borneo Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbangan dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilogram) oleh PT. Arrtu Borneo Perkebunan bertuliskan APNL 3651 21 013364 No. B006860 oleh karena merupakan bagian kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dodos untuk memanen oleh karena barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Arrtu Borneo Perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Satar Bin Sanol Dan Terdakwa II. Hadaina Als Hadai Binti Auvin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) janjang TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilo gram);Dikembalikan kepada PT. Arrtu Borneo Perkebunan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip timbangan dengan berat 2.030 (dua ribu tiga puluh kilogram) oleh PT. Arrtu Borneo Perkebunan bertuliskan APNL 3651 21 013364 No. B006860;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah alat dodos untuk memanen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hariyandi

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ktp